

## **RATUSAN JUTA UTANG BERAS KELUARGA SEJAHTERA PARIGI MOUTONG DIKEMBALIKAN KE BULOG**



*Sumber: <https://sulteng.antaranews.com>*

Kejaksaan Negeri Kabupaten Parigi Moutong menyelamatkan uang negara dalam bentuk utang beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk Tahun Anggaran 2017 senilai Rp161 juta yang dikumpulkan dari desa-desa penerima program tersebut. "Temuan kami, tunggakan uang Rastra di desa mencapai Rp1,1 miliar, " ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Parigi Moutong, Agus Setiadi.

Agus menjelaskan sejak Januari hingga Oktober 2018 dari monitoring yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Parigi Moutong, piutang Rastra yang tersisa tinggal Rp294 juta dan Rp700 juta lebih telah disetor ke Bulog sebagai pelaksanaan program pemerintah pusat dalam kurun waktu 10 bulan.

Ia menguraikan uang senilai Rp161 juta itu disita dari sembilan kecamatan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, diantaranya adalah Kecamatan Ampibabo sebanyak 18 desa, Kecamatan Tomini sebanyak empat desa, Kecamatan Kasimbar dan Kecamatan Tinombo Selatan masing-masing tujuh desa. Sementara Kecamatan Parigi Selatan, Tinombo dan Bolano masing-masing satu desa sedangkan Kecamatan Moutong dan Ongka Malino juga masing-masing dua desa. "Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah yang paling besar hutang Rastra tahun 2017 hingga ratusan juta dibanding daerah-daerah lain di wilayah Sulawesi Tengah yang hanya puluhan juta saja," katanya dihadapan sejumlah wartawan. Pada 2017 pemerintah masih memberlakukan subsidi terhadap program Rastra yang dikhususkan kepada masyarakat kurang mampu.

"Masih ada Rp38 juta kami belum serahkan ke Bulog dan kami masih simpan untuk kepentingan pengembangan kasus ini selanjutnya, " tambahnya. Agus menyebut, hingga kini Kejaksaan Negeri Kabupaten Parigi Moutong belum menetapkan tersangka dugaan tindak penyimpangan dana tersebut, tetapi Kejaksaan sudah memiliki sejumlah alat bukti dan telah mengantongi satu nama calon tersangka. "Secepatnya kami akan umumkan siapa tersangkanya," ujarnya namun tidak mengungkap apakah calon tersangka dari aparat desa atau pegawai Bulog.

Meski sejumlah dana sudah dikembalikan, namun pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Parigi Moutong tetap menjalankan proses hukum sesuai peraturan dan perundang-undangan. Kepala Bidang Pengadaan, Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Sulawesi Tengah, Amir Sube,

memgatakan, pihaknya sangat terbantu dengan upaya dilakukan pihak Kejaksaan setempat memonitor pelaksanaan program Rastra di wilayah hukum Kabupaten Parigi Moutong. "Tentunya ini menjadi catatan tersendiri bagi kami dan kami berterima kasih kepada Kejaksaan sudah ikut membantu," ujarnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Ratusan juta utang beras keluarga sejahtera Parigi Moutong dikembalikan ke Bulog*”, Rabu, 30 Januari 2019.
2. <https://sultengraya.com>, “*Ratusan Juta Utang Rastra Dikembalikan*”, Kamis, 31 Januari 2019.

#### **Catatan:**

1. Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang dikenal dengan nama Rastra (Beras Sejahtera) ini disalurkan setiap bulan dengan alokasi sebesar 15 kg untuk setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan harga tebus Rastra sebesar Rp1.600,-/kg. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, Rastra diamanatkan agar dapat bertransformasi dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial (pangan).
2. Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) adalah bantuan pangan dalam bentuk beras (natura) yang diberikan oleh pemerintah untuk disalurkan setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa dikenakan biaya tebus/ harga. Beras yang disalurkan adalah beras berkualitas medium sejumlah 10 Kg. Bansos Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya.
3. Penerima manfaat Bansos Rastra adalah Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang namanya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial. Penerima manfaat Bansos Rastra adalah yang namanya tercantum dalam sumber data KPM Bansos Rastra yakni Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015. 3. DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
4. Kementerian Sosial memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Bansos Rastra sampai ke titik distribusi (TD). Untuk itu, Perum Bulog berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota mengenai jadwal dan tempat/lokasi penyaluran. Kesepakatan tertulis mengenai jadwal dan tempat/lokasi penyaluran yang dibuat oleh Perum Bulog dengan pemerintah kabupaten/kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial (c.q. Direktorat Jenderal PFM) melalui Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota (Dinas sosial) dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi (c.q. Dinas Sosial Provinsi).